



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1957
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN VII (KEMENTERIAN KEHAKIMAN)
DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian VII (Kementerian Kehakiman) dari Anggaran Republik Indonesia
untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN VII
KEMENTERIAN KEHAKIMAN

BAB I (Pengeluaran)

7.1	Kementerian dan pengeluaran umum	27 531 900
7.2	Urusan Hukum	67 822 500
7.3	Jawatan Harta Peninggalan dan Balai-balai	
	Harta Peninggalan	3 620 300

7.4...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

7.4	Jawatan Kependaraan, Pendidikan Paksa dan Reklasering	127 810 800
7.5	Pemilihan Umum	855 700
7.6	Jawatan Imigrasi	17 347 700
7.7	Jawatan Pendaftaran Tanah	9 461 400
7.8	Dewan Oktroi dan Kantor Milik Perindustrian	2 336 800
7.9	Pengeluaran tak tersangka	776 200
	Jumlah	257 563 300

=====

(Dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

BAB II (Penerimaan)

- 7.1 KEMENTERIAN DAN DINAS UMUM.
 - 7.1.1 Badan Pengawas Pertanggungungan Jiwa.
 - 7.1.1.1 Tunjangan perseroan pertanggungungan jiwa.
 - 7.1.2 CATATAN Sipil.
 - 7.1.2.1 Penerimaan Catatan Sipil.
 - 7.1.3 Ujian untuk memperoleh kekuasaan menjalankan jabatan notaris.
 - 7.1.3.1 Penerimaan mengenai penempuhan ujian untuk memperoleh kekuasaan menjalankan jabatan notaris.
 - 7.1.4 Penerimaan umum sepanjang tidak dibentangkan di tempat lain.
 - 7.1.4.1 Upah pengesahan surat-surat di bawah tangan.

2 Pembayaran...